

No ref: 018/DOID/OJK-BEI/II/2021

Jakarta, 26 Februari 2021

Kepada Yth :

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT BURSA EFEK INDONESIA

Indonesia Stock Exchange Building
Gedung Bursa Lantai 1
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Keterbukaan Informasi PT Delta Dunia Makmur Tbk


Dengan hormat,

Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-00015/BEJ/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 (“**Peraturan I-E**”), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.	Tanggal Kejadian	24 Februari 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pengajuan permohonan persetujuan (<i>consent solicitation</i>) terhadap Surat Utang 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh anak perusahaan terkendali kami PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“ BUMA ”), kepada para pemegang surat utang dengan jumlah USD350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) (“ Pemegang Surat Utang 2022 ”) dengan suku bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun yang jatuh tempo di tahun 2022 (“ Surat Utang 2022 ”) (“ <i>Consent Solicitation</i> ”). Berakhirnya batas waktu pengajuan <i>Consent Solicitation</i> kepada Pemegang Surat Utang 2022.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> Keterbukaan informasi ini merupakan kelanjutan dari keterbukaan informasi yang telah dilakukan Perseroan pada tanggal 22 Januari 2021, 3 Februari 2021, 9 Februari 2021 dan 11 Februari 2021.



		<ul style="list-style-type: none"> • BUMA telah mengajukan <i>Consent Solicitation</i> kepada Pemegang Surat Utang 2022 untuk (i) mengubah ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Utang 2022; dan (ii) memberikan insentif kepada Pemegang Surat Utang 2022 yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan ketentuan pembatasan-pembatasan pada <i>indenture</i> terkait Surat Utang 2022. • Pada tanggal 8 Februari 2021, BUMA telah mendapatkan persetujuan atas <i>Consent Solicitation</i> dari Pemegang Surat Utang 2022. • Pada tanggal 10 Februari 2021, Penandatanganan Second Supplemental Indenture tanggal 10 Februari 2021 antara BUMA dengan the Bank of New York Mellon sebagai <i>trustee</i>. • Pada tanggal 24 Februari 2021, batas waktu untuk menanggapi <i>Consent Solicitation</i> bagi Pemegang Surat Utang 2022 telah berakhir.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
5	Keterangan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan penyelesaian <i>Consent Solicitation</i> pada waktunya sesuai dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. • <i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. • <i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk




 Hagianto Kumala
Direktur Utama

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, penawaran untuk menjual efek dari BUMA di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya.